
INDIGENOUS TOURISM: KOMODIFIKASI BUDAYA ORANG TENGGER

Oleh

Bayu Cunda Satria^{1*}, Retno Tanding Suryandari², Marimin³, Deria Adi Wijaya⁴, Alia Reza Audina⁵, Alfiano Johanes Frans⁶, Deby Sylvia Supardi⁷, Shaula Keumala⁸, Yehezkiel Betsy Aldion⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Universitas Sebelas Maret

Kentingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah
57126, (+62)271-646994

e-mail: ^{1*}bayucundasatria@student.uns.ac.id

Article History:

Received: 16-01-2025

Revised: 01-02-2025

Accepted: 19-02-2025

Keywords:

Kelompok Adat, Wisata Budaya, Komodifikasi, Masyarakat Hukum Adat Tengger

Abstract: Dalam penelitian tentang pengelolaan budaya Masyarakat Hukum Adat Tengger sebagai produk pariwisata alternatif dalam rangka komodifikasi budaya di Kabupaten Tosari, digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pihak yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan, Pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Lembaga Pemerintah Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Tengger. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Masyarakat Hukum Adat Tengger mengelola budayanya sebagai produk pariwisata dalam rangka komodifikasi budaya di Kabupaten Tosari. Penerapan Pariwisata Adat pada Masyarakat Hukum Adat Tengger berada pada kuadran Pengendalian Budaya yang dilihat dari keberadaan budaya Komunal dan peran masyarakat hukum adat sebagai pemegang kontrol tinggi dalam kegiatan pariwisata. Masyarakat Hukum Adat Tengger mengkomoditisasi produknya melalui komersialisasi yang masih dalam tahap pengembangan dan belum mencapai stabilitas karena kegiatan promosi yang dilakukan belum maksimal dan tokoh adat menolak setiap perubahan bentuk budaya yang berkaitan dengan adat istiadat untuk keperluan ekonomi dan pariwisata.

PENDAHULUAN

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu wilayah administratif di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang memiliki 24 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Tosari yang merupakan pintu masuk ke taman nasional yang terdiri dari 8 desa, yaitu Wonokitri, Sedaeng, Tosari, Mororejo, Kandangan, Ngadiwono, Baledono, dan Podokoyo. Masyarakat Hukum Adat Tengger yang menempati wilayah tersebut masih menjunjung tinggi hukum adat yang masih berlaku dan dilestarikan hingga saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari, Masyarakat Hukum Adat Tengger menerapkan pola hubungan tiga arah ajaran Hindu; yaitu hubungan antara manusia dan Tuhan, hubungan antara manusia dan manusia, dan hubungan antara manusia dan alam. Penerapan ajaran yang berasal dari kepercayaan

dan tradisi nenek moyang mereka masih dilakukan dalam kehidupan mereka melalui upacara adat dengan gaya Hindu-Tengger. In selain upacara adat, Masyarakat Hukum Adat Tengger juga memiliki tarian adat, makanan tradisional dan nilai-nilai moral yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kekayaan budaya Masyarakat Hukum Adat Tengger dan keindahan alam Bromo membentuk branding pariwisata sebagai "Destinasi Taman Geo-Budaya Internasional".

Melihat fenomena ini, keberadaan Masyarakat Hukum Adat Tengger dapat menjadi salah satu potensi alternatif pariwisata yang dapat meningkatkan keberadaan budaya dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sana dengan penerapan Wisata Adat yang tercermin dalam Hinch dan Butler (1996) yang menyatakan bahwa kegiatan pariwisata masyarakat hukum adat terlibat langsung melalui kontrol dan menjadikan budayanya sebagai inti daya tarik. Aplikasi ini dapat didukung oleh upaya komodifikasi budaya.

Bentuk komodifikasi tidak hanya tentang perubahan, pengurangan, dan penambahan yang dapat mempengaruhi budaya dan produk pariwisata itu sendiri, tetapi dapat berupa hal-hal kecil yang akan menyesuaikan dengan peraturan dan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suteja, dkk, bentuk komodifikasi yang dapat digunakan adalah komersialisasi, profanisasi, dan modernisasi. Oleh karena itu, Tim Peneliti akan menganalisis lebih lanjut Pariwisata Adat di Masyarakat Hukum Adat Tengger sebagai salah satu produk wisata alternatif yang dikemas dalam rangka komodifikasi di 8 desa di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Masyarakat Hukum Adat Tengger mengelola budayanya sebagai produk pariwisata dalam rangka komodifikasi budaya di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan.

LANDASAN TEORI

Indigenous People

Hinch dan Butler (1996) menyatakan bahwa, "kegiatan pariwisata di mana masyarakat adat terlibat langsung baik melalui kontrol dan/atau dengan menjadikan budayanya sebagai esensi dari daya tarik" Artinya, kegiatan pariwisata di mana masyarakat adat terlibat langsung melalui kontrol, yang menurut REST (1997) dalam buku "Pariwisata Berbasis Masyarakat: Prinsip dan Makna" CBT dapat didefinisikan sebagai "Pariwisata yang membutuhkan kelestarian lingkungan, sosial, dan budaya. CBT dikelola dan dimiliki oleh masyarakat, untuk masyarakat dengan tujuan memungkinkan pengunjung atau wisatawan dalam kesadaran dan belajar tentang masyarakat lokal dan cara hidup lokal." Selain itu, budaya masyarakat adat menjadi inti daya tarik wisata adat.

Untuk mengukur keaslian budaya sebagai inti daya tarik Wisata Adat, tim menggunakan konsep 7 Elemen Budaya Universal oleh Koentjaraningrat dan 3 tingkat budaya (formal, informal, teknis) oleh Murphy dan Hildebrandt sebagai tolok ukur.

Komodifikasi Budaya Masyarakat Adat Tengger

Johnsson et al (1993:209) mendefinisikan komodifikasi sebagai proses sebagai serangkaian kegiatan terkait yang membuat input dan mengubahnya untuk menciptakan hasil. Kemudian dalam jurnal "Komodifikasi Kearifan Lokal di Bidang Kesehatan sebagai Daya Tarik Wisata Kesehatan di Ubud" oleh I Wayan Suteja. Menyatakan bahwa dalam komodifikasi kearifan lokal ada tiga bentuk komodifikasi yang dapat digunakan sebagai

indikasi penerapan komodifikasi. Tiga bentuk komodifikasi tersebut adalah komersialisasi (perubahan bertujuan untuk menjual), profanasi (perubahan bertujuan untuk menyederhanakan nilai-nilai suci), dan modernisasi (perubahan dipengaruhi oleh zaman).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bodgan & Taylor, 1975; Basrowi, 2008).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Masyarakat Hukum Adat Tengger di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Pengambilan sampel yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan, Pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Pemerintah Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Tengger. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa pedoman wawancara dan daftar periksa yang akan menjadi panduan bagi peneliti di lapangan Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada penelitian Basrowi dan Suwandi (2008), yaitu analisis data kualitatif yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Prosesnya meliputi 3 kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Alat analisis data yang digunakan adalah pengkodean terbuka, pengkodean aksial, dan pengkodean selektif.

Unit Analisis yang menjadi informan Peneliti terdiri dari; (1) Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan, (3) Ketua Suku Tengger Dukun Paruman, (4) Lembaga Pemerintah Kabupaten Tosari, (5) Lembaga Pemerintah Desa (Tosari, Wonokitri, Sedaeng, Mororejo, Kandangan, Baledono, Ngadiwono, Podokoyo), (6) Lembaga Adat Suku Tengger, (7) Masyarakat Hukum Adat Tengger, (8) Asosiasi Pelaku Pariwisata Sebrang Kulon, (9) Penanggung Jawab Sanggar Seni Wonokitri.

Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi fisik Hutan Gunung Bromo, termasuk daya tarik alam, aksesibilitas, dan fasilitas yang tersedia. Selama proses observasi, peneliti mencatat berbagai aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan, seperti trekking, yoga, dan meditasi. Data ini penting untuk memahami bagaimana wisatawan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan apa yang menjadi daya tarik utama bagi mereka.

Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Kepala UPT PPK UNS KHDTK Gunung Bromo, masyarakat lokal, dan wisatawan. Melalui wawancara ini, peneliti dapat menggali pandangan dan pengalaman mereka terkait potensi wisata kebugaran di kawasan tersebut. Pertanyaan yang diajukan mencakup aspek daya tarik, fasilitas, dan harapan mereka terhadap pengembangan pariwisata kebugaran di Hutan Gunung Bromo.

Studi dokumenter dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, seperti laporan pemerintah, penelitian sebelumnya, dan artikel terkait pariwisata kebugaran. Data ini digunakan untuk mendukung temuan yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Selain itu, studi literatur dilakukan untuk mengidentifikasi teori dan konsep yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat memberikan kerangka pemikiran yang

solid.

Dengan pendekatan metodologi ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang potensi wisata kebugaran di Hutan Gunung Bromo. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan strategi dan kebijakan yang lebih baik dalam mempromosikan pariwisata kebugaran di kawasan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis Standar Berbasis Masyarakat (2016) yang menyajikan 10 fungsi penerapan CBT di destinasi, yaitu:

Dalam fungsi mengidentifikasi, mendukung, dan mempromosikan kepemilikan masyarakat atas pariwisata Masyarakat Hukum Adat Tengger sudah ada. Namun, komunitas pariwisata seperti komunitas homestay di komunitas ini masih ilegal, mulai dari perizinan dan semua aturan yang harus ditegakkan, bahkan hingga beberapa ditutup. Bagi komunitas pariwisata yang mengelola jip sudah ada dan masih belum berjalan dengan lancar.

Masyarakat Hukum Adat Tengger tentunya melibatkan anggota masyarakat sejak awal, seperti dalam setiap perayaan upacara keagamaan, upacara adat, sosialisasi, karnaval, dan festival desa.

Dalam fungsi meningkatkan kebanggaan masyarakat, Masyarakat Hukum Adat Tengger memiliki kebanggaan tersendiri karena dari budaya yang kental yang dimilikinya, mereka menjalankan kegiatan adat dengan tegas, tidak berubah meskipun ada pengaruh dari semua sisi, dan apa adanya.

Pariwisata dapat meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Hukum Adat Tengger karena masyarakat juga melakukan pelatihan sumber daya alam untuk mendukung kegiatan pariwisata sekaligus mendapatkan manfaat dari pelatihan tersebut. Masyarakat sadar akan pariwisata, mengembangkan pengetahuan dari masyarakat lokal, dan tahu bahwa pariwisata dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Masyarakat Hukum Adat Tengger sangat memperhatikan kelestarian lingkungan untuk kelangsungan hidup anak dan cucu di kemudian hari. Kemudian selain menjaga kelestarian lingkungan adat, masyarakat tentunya menjaga lingkungan alam sekitar dengan melakukan pengabdian masyarakat antar warga atau hari Jumat bersih yang diadakan di Balai Desa.

Masyarakat Hukum Adat Tengger berpegang teguh pada budayanya yang kental meskipun zaman berubah, mereka tetap mempertahankan karakter, adat istiadat dan budaya lokal seperti pelaksanaan upacara adat, kegiatan adat, dan ritual yang telah dilakukan oleh leluhur mereka agar tetap menghormati leluhur adat. Seluruh Masyarakat Hukum Adat Tengger tidak mengakui adanya perbedaan agama.

Masyarakat Hukum Adat Tengger juga mendorong pembelajaran lintas budaya yang mengajarkan bahwa mereka memiliki nilai-nilai budaya yang sama baiknya dengan masyarakat lain, oleh karena itu mereka memiliki sopan santun, menghormati perbedaan komunikasi, dan berusaha memahami komunikasi imigran agar lebih mudah mereka berinteraksi.

Dengan atau tanpa kegiatan pariwisata, Masyarakat Hukum Adat Tengger menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia. Hal ini tercermin dalam

pelaksanaan Upacara Adat Karo yang setelah melakukan ritual di Balai Desa, masyarakat saling berkunjung ke rumah masing-masing agar hubungan tetap terjaga agar tidak putus.

Pembagian manfaat secara adil di Masyarakat Hukum Adat Tengger cukup terlihat karena banyaknya masyarakat yang menjadi pelaku pariwisata seperti mengelola penyewaan Jeep, homestay, pedagang asongan, pengelola warung makan, dan oleh-oleh di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Namun untuk inisiatif dari masyarakat di sektor pariwisata dapat dinilai tidak optimal karena masih lebih fokus pada sektor pertanian.

Dalam menyumbangkan persentase pendapatan tetap untuk proyek masyarakat seperti asosiasi dan pelaku pariwisata, mereka semua memiliki kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini terlihat dari komunitas Jeep yang sudah ada sejak lama namun kini administrasi perlu diperbaiki lagi.

Untuk analisis Pariwisata Berbasis Masyarakat berdasarkan konsep oleh REST (1997) dalam Buku Panduan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Melakukan bimbingan pariwisata kepada Masyarakat Hukum Adat Tengger yang terdiri dari tokoh masyarakat adat, tokoh pemuda dan sebagainya. Masyarakat sebisa mungkin mengembangkan pariwisata melalui sosialisasi desa, pertemuan desa yang dihadiri oleh pelaku pariwisata untuk meningkatkan dan menggabungkan pola pikir menjadi yang baik, terencana, bernilai jual, dan mampu melayani wisatawan. Untuk kegiatan pengembangan pariwisata, masyarakat tetap fokus pada pembangunan fisik dengan memudahkan perekonomian masyarakat dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam menjaga kelestarian alam sebagai prioritas utama, budaya Masyarakat Hukum Adat Tengger memang harus dijaga dan dilestarikan karena masyarakat juga sadar akan konsekuensinya jika budayanya tidak dilestarikan, memberikan kesempatan kepada wisatawan dan alam untuk mendapatkan manfaat dari wisatawan.

Untuk hasil analisis 7 Unsur Budaya Universal oleh Koentjaraningrat:

1. Sistem Bahasa: Bahasa Jawa Kuno.
2. Sistem Pengetahuan: Menggunakan Kalender Tengger dalam acara tradisional.
3. Sistem Organisasi Sosial: Pemerintah desa yang diatur oleh hukum dan pemerintah pusat dan pemerintahan adat yang dipimpin oleh Dukun Pandeta, Sanggar, dan Legen.
4. Peralatan Hidup dan Sistem Teknologi: Cangkul untuk bertani dan untuk acara tradisional dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
5. Sistem Mata Pencaharian: Sebagian besar bertani, penyedia jasa jeep tour di daerah TNBTS, dan perdagangan.
6. Sistem Keagamaan: Komunitas menganut agama Hindu, Islam, dan Katolik. Ada juga Upacara Adat Karo, Upacara Adat Yadya Kasada, Upacara Adat Entas-Entas, Upacara Adat Unan-Unan yang mengandung nilai-nilai sakral bagi leluhur Masyarakat Hukum Adat Tengger.
7. Seni: Tari Sodor dan Ketipung.

Oleh karena itu, peneliti telah melakukan pengukuran terhadap keaslian budaya (Tema Adat) dan kontrol masyarakat (Indigenous Control) yang menempatkan Komunitas Hukum Adat Tengger dalam kuadran Pengendalian Budaya karena keaslian budaya dan peran Komunitas Hukum Adat Tengger sebagai pemegang kontrol tinggi dalam kegiatan pariwisata.

Untuk menjawab pertanyaan pertama yang berfokus pada pola budaya dalam penerapan

Pariwisata Adat, Tim Peneliti menggunakan alat ukur dari pola komunitas hukum adat di Indonesia yang dikategorikan oleh F.D Hollemen. Sistem bahasa tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dan tidak mempengaruhi orang untuk terus memahami satu sama lain dan bahkan melihatnya sebagai keragaman linguistik. Sistem pengetahuan Masyarakat Hukum Adat Tengger menggunakan alam dan spiritualitas sebagai pedoman hidup dalam kegiatan upacara adat sesuai dengan kalender untuk mencapai kehidupan budaya yang bersama. Sistem organisasi sosial memiliki dua bentuk pemerintahan, yaitu Lembaga Pemerintah Desa dan Lembaga Pemerintah Adat yang saling berkoordinasi dan berkelanjutan dalam memimpin dan melindungi masyarakat dalam kegiatan adat dan kegiatan masyarakat yang mengutamakan kehidupan bersama. Peralatan hidup dan sistem teknologi seperti alat pertanian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang mengikuti kemajuan teknologi untuk mempermudah, tidak hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga bagi masyarakat sekitar sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan bersama. Sistem mata pencaharian mayoritas Suku Tengger adalah pertanian. Kehidupan mereka terikat dengan pertanian tanpa merasa kekurangan, hal ini dikarenakan Masyarakat Hukum Adat Tengger hidup dari hasil pertanian bukan untuk kepentingan pribadi karena mereka menerapkan kehidupan yang bekerja sama dalam bekerja dan saling peduli. Sistem keagamaan Suku Tengger di Tosari, Pasuruan tercermin dalam pelaksanaan Upacara Adat Karo yang menunjukkan rasa toleransi yang tinggi terhadap sesama. Hal ini tercipta karena Masyarakat Hukum Adat Tengger menghormati leluhur dan percaya pada satu keyakinan, yaitu Sang Hyang Widhi. In tambahannya, Masyarakat Hukum Adat Tengger juga meyakini bahwa lingkungan sekitarnya harus terjaga kedamaian dan kelestarian yang ditandai dengan pemberian sesaji di daerah tertentu yang diperuntukkan bagi leluhur. Dan, kesenian Masyarakat Hukum Adat Tengger memiliki kesenian khas berupa tarian yang disebut Tari Sodor yang bersifat sakral karena hanya dapat dilakukan pada pembukaan Upacara Karo. Tarian Sodor ini menceritakan bahwa proses penciptaan manusia adalah alami, sejak lahir, muda hingga tua, manusia hidup dan mati, dan selalu menjaga keharmonisan kedua hal tersebut agar tercipta harmoni.

Berdasarkan analisis di atas, peneliti menemukan bahwa Masyarakat Hukum Adat Tengger termasuk dalam kategori Komunal karena pada intinya, dengan atau tanpa kegiatan pariwisata, masyarakat hukum adat menjaga prinsip kerukunan, kekeluargaan dan gotong royong dan tidak menonjolkan kepentingan pribadi, tetapi mengutamakan hidup bersama dengan menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia.

Kemudian sejauh mana pengelolaan Pariwisata Adat dalam rangka komodifikasi dalam Masyarakat Hukum Adat Tengger, Chris Ryan (2004) menyatakan bahwa dalam menjual produk Pariwisata Adat Budaya Minoritas akan mengkomodifikasi.

Berikut hasil analisis berdasarkan apa yang disampaikan oleh I Wayan Suteja,:

Profanisasi di Kabupaten Tosari, mengubah unsur sakral Masyarakat Hukum Adat Tengger, khususnya tokoh adat (Dukun, Legen, Tetua, dan Sanggar) menolak setiap perubahan bentuk budaya, terutama dalam penerapan unsur seni asli dan yang berkaitan dengan adat istiadat untuk keperluan ekonomi atau pariwisata. Namun, masyarakat tetap menerima pariwisata dan sangat antusias jika budaya tersebut diperkenalkan.

Modernisasi di Kabupaten Tosari dapat dilihat dari penggunaan peralatan modern yang bertujuan untuk membantu pekerjaan mereka seperti traktor dan mobil. Lalu ada fasilitas

umum seperti ATM dan kantor pos. Dari sisi budaya, jejak modernisasi juga dapat ditemukan seperti dalam pembacaan mantra dalam upacara adat menggunakan pengeras suara sebagai alat bantu.

Komersialisasi di Kabupaten Tosari dilihat dari penataan tempat dengan tujuan komersial telah dilakukan di berbagai tempat, antara lain:

- a. Aula Besar yang terletak di Desa Wonokitri merupakan pusat pementasan budaya untuk produk seni dari masing-masing desa.
- b. Wisata Desa Podokoyo yang terletak di Desa Podokoyo terkenal dengan wisata dan melacak produk desa ke Kawah Bromo dan jalur bersejarah yang merupakan rute pertama menuju Kawah Bromo sejak zaman Belanda.
- c. Bromo Art Camp terletak di Desa Tosari yang merupakan paket wisata berkemah yang menampilkan budaya Tengger yang dipadukan dengan seni modern.
- d. Taman Edelweiss terletak di Desa Wonokitri yang merupakan pusat budidaya bunga Edelweiss yang dilakukan oleh masyarakat.
- e. Hutan Bromo terletak di Desa Podokoyo yang merupakan objek wisata buatan yang mengemas suasana alam Bromo dan berbagai spot foto.

Pengemasan produk yang telah dilakukan di Kecamatan Tosari meliputi pertunjukan musik dan teater di Aula Besar, dimana pertunjukan ini melibatkan langsung masyarakat di setiap desa sebagai penyelenggara. Namun, pentas seni ini masih menjadi kegiatan sampingan, pada hari sibuk perayaan upacara adat, para pelaku seni akan memfokuskan kegiatannya untuk menghadiri dan menemani upacara adat.

Kemudian terdapat Bromo Marathon yang merupakan kegiatan lari maraton yang menjadikan kawasan sekitar Kecamatan Tosari termasuk Bromo sebagai daya tarik, selain kegiatan olahraga, produk budaya dan kuliner juga dapat ditemukan dalam pelaksanaannya. Kegiatan ini merupakan acara berskala besar dan terorganisir dengan baik, namun peran aktif masyarakat dalam mengelola acara masih minim, pemegang kendali terbesar dalam acara ini adalah penyelenggara acara dan pemerintah.

Kemudian, adanya Bromo Sunrise Tour merupakan kegiatan pengemasan wisata offroad dengan jip komunitas ke objek wisata di sekitar kawasan Bromo, misalnya sunrise view point Gunung Penanjakan dan padang sabana.

Dari sisi promosi di Pariwisata Adat di Masyarakat Hukum Adat Tengger belum berjalan optimal, karena kegiatan promosi di Desa Tosari yang dikelola Badan Usaha Milik Desa hanya melalui media sosial, selain itu masih dalam tahap perencanaan promosi melalui website. Selain Desa Tosari yang melakukan kegiatan promosi melalui media sosial, juga dilakukan oleh Kelompok Kesadaran Wisata Desa Podokoyo. Pokdarwis Desa Podokoyo memiliki akun Instagram dan situs web kimrajawali.blogspot.com yang mereka kelola secara individual. Sementara itu, enam desa lainnya seperti Desa Wonokitri, Sedaeng, Baledono, Ngadiwono, Kandangan, dan Mororejo belum memiliki bentuk promosi yang dilaksanakan.

Peran promosi dalam media penandatanganan memiliki dua kategori, yaitu media berbayar yang menggunakan Tribunnews dan YES! (Kedua media ini adalah media yang terdapat dalam pelaksanaan Bromo Marathon. Selain itu, promosi budaya Tengger secara berkala untuk kebutuhan pariwisata skala besar masih belum terlihat.) Kedua melalui media sosial: Instagram:

- @Wisata_Desa_Podokoyo;

- @Kemenpar;
- @BromoArtCamp.
- Peran media dalam media tabir budaya yang masuk atau Media Sendiri:
- Kemenpar.go.id,
- Kimrajawali.blogspot.com,
- Pasuruankab.go.id.

Berdasarkan analisis konsep pariwisata adat dalam rangka komodifikasi, dapat dijelaskan bahwa dalam budaya minoritas, Komunitas Hukum Adat Tengger sudah memiliki produk budaya dengan pola komunal. Dalam bentuk profanisasi produk yang ada, mereka tidak mendapatkan izin untuk dikomodifikasi oleh tokoh adat di Kecamatan Tosari. Dalam hal modernisasi, peralatan modern juga telah digunakan untuk membantu pelaksanaan upacara adat. Kemudian dari sisi penandatanganan media, Masyarakat Hukum Adat Tengger tidak merata di setiap desa dalam melakukan promosi melalui media sosial dan media berbayar. Sementara itu, budaya dominan yang memegang fungsi media (media sendiri) adalah melalui website tidak resmi. Melihat zona permintaan wisatawan, budaya Suku Tengger memiliki potensi pasar dimana jumlah tahunannya terus meningkat dan dalam lingkup wisatawan domestik, wilayah Jawa Timur merupakan destinasi dengan tingkat kunjungan tertinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tim peneliti, penerapan pariwisata adat dalam Masyarakat Hukum Adat Tengger sejalan dengan definisi dan konsep Pariwisata Adat yang Didefinisikan dari 4 (empat) kuadran yang merupakan indikator penentuan destinasi dalam memenuhi persyaratan sebagai Pariwisata Adat. Oleh karena itu, Komunitas Hukum Adat Tengger telah memenuhi indikator pada kuadran keempat, yaitu Pengendalian Budaya. Dari pemenuhan indikator di atas, pola budaya yang tepat adalah komunal yang meliputi masyarakat adat sebagai pemegang kontrol tinggi dalam memainkan perannya dalam kegiatan pariwisata. Pengelolaan produk pariwisata adat dalam rangka komodifikasi budaya yang ditemukan oleh peneliti adalah bahwa Masyarakat Hukum Adat Tengger dalam mengkomodifikasi produknya belum maksimal untuk komersialisasi dan peran media dalam promosi juga belum maksimal karena pemimpin adat menolak perubahan unsur budaya dalam seni adat yang berkaitan dengan keperluan ekonomi atau pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Basrowi dan Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- [2] FD, Holmen. (1973). De Komune Trek Di Het Indonesishe Rechtsleven. Yogyakarta.
- [3] Hinch, Thomas & Richard Butler. (Ed.). (1996). Pariwisata dan Masyarakat Pribumi. NY: Pers Bisnis Thompson Internasional.
- [4] Johsson, Et. Al (1993). Bidang Produksi Budaya. Cambridge: Pers Kebijakan.
- [5] Koentjaraningrat. (2015). Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [6] Suansri, Potjana. (2003). Buku Pegangan Pariwisata Berbasis Komunitas. Thailand : Proyek REST.
- [7] Suteja, I Wayan., Ardika, I Wayan., & Pujaastawa, Ida Bagus Gde. (2018). Komodifikasi

- [8] Kearifan Lokal di Bidang Kesehatan Sebagai Daya Tarik Wellness Tourism di Ubud.
Ryan, Chris & Michelle Aicken. (Ed.). (2011). Pariwisata Pribumi: Komodifikasi dan
Pengelolaan Budaya. (edisi pertama). New York, NY: Routledge.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN